

ABSTRAK

Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pengusaha dikarenakan kesalahan berat yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. perlindungan hukum bagi warga negaranya merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan serta-merta setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yang menyebutkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak bahwa pekerja harus dapat melakukannya sesuai dengan Undang-Undang Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keynote : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat Pekerja, Putusan MK